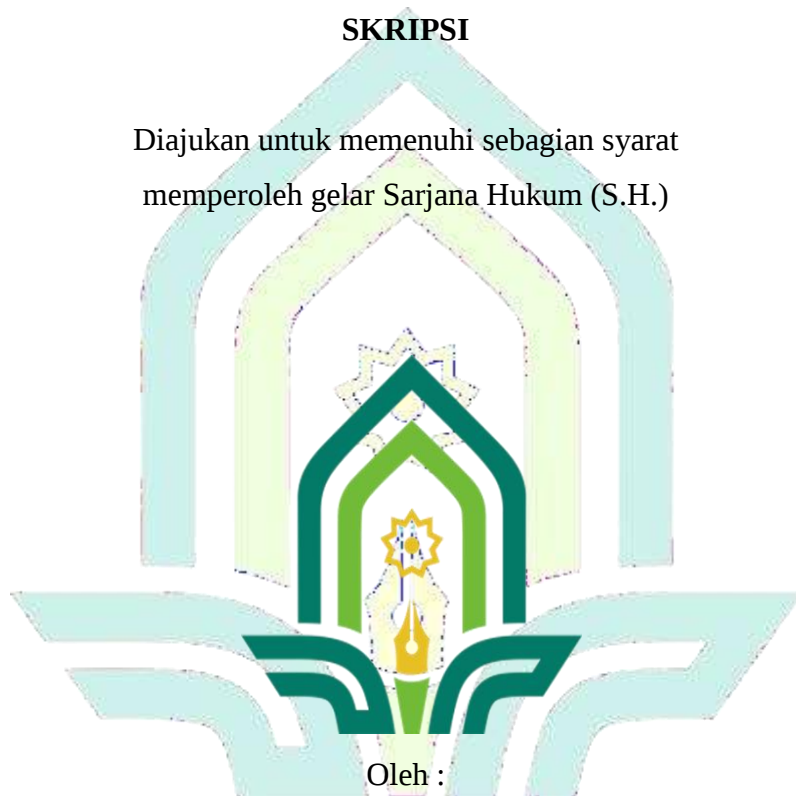


**KEPATUHAN MUSTAHIK DALAM PROGRAM ZAKAT
PRODUKTIF DITINJAU DARI PERATURAN
MENTERI AGAMA RI. NO. 52 TAHUN 2014
(STUDI DI BAZNAS KOTA PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

TRI HARTUTI

NIM. 10222016

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Hartuti

NIM : 10222016

Judul Skripsi : Kepatuhan Mustahik Dalam Program Zakat Produktif Ditinjau Dari
Peraturan Menteri Agama R.I. NO. 52 Tahun 2014 (Studi Di
BAZNAS Kota Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Juni 2026

Yang Menyatakan,



Tri Hartuti
NIM. 10222016

NOTA PEMBIMBING

Dr. Mubarak, L.c, M.S.I.
Jalan Supriadi No. 22 B Kelurahan Tirta Kota Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
 Hal : Naskah Skripsi Sdri. Tri Hartuti

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Syariah
 c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
 di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : Tri Hartuti

Nim : 10222016

Judul Skripsi : Kepatuhan Mustahik Dalam Program Zakat Produktif
 Ditinjau Dari Peraturan Menteri Agama R.I NO. 52
 Tahun 2014

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 4 Juni 2026
 Pembimbing,



H. Dr. Mubarak, L.c, M.S.I.
 NIP. 197106092000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Tri Hartuti
NIM : 10222016
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Kepatuhan Mustahik Dalam Program Zakat Produktif Ditinjau Dari Peraturan Menteri Agama R.I NO. 52 Tahun 2014

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.
NIP. 197106092000031001

Dewan Penguji

Penguji I

Muhammad Yusron, M.H
NIP. 198401112019031004

Penguji II

Muhammad Farid Azmi, M.H
NIP. 199502072023211017



Pekalongan, 3 Juli 2026

Disahkan oleh

Dekan

Prof. Dr. Maqhfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	ء	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَوَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhil umuru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah Swt, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wassalam, keluarga, sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah Swt, terima kasih atas segala rahmat dan hidayah-Mu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Teruntuk cinta pertama saya, Ayah tercinta, karya sederhana ini sebagai ungkapan terima kasih atas setiap langkah yang ditempuh demi mengantarkan penulis sampai di titik ini. Di balik setiap pencapaian yang diraih penulis, ada doa-doa yang tak pernah lelah dilangitkan, kerja keras yang tak pernah dikeluhkan, serta kasih sayang yang senantiasa diberikan tanpa batas. Skripsi ini bukanlah balasan yang sepadan atas segala pengorbanan yang telah diberikan. Namun, setiap lembar yang tersusun menjadi saksi atas setiap tetes keringat yang mengalir dalam pengorbanan serta setiap tetes air mata yang mungkin pernah disembunyikan demi melihat penulis tumbuh dan menggapai impian.
3. Teruntuk pintu surga saya, Ibu tercinta, skripsi ini dipersembahkan sebagai wujud cinta, dan terima kasih yang tak terhingga atas segala kasih sayang, doa, serta pengorbanan yang telah diberikan tanpa mengenal lelah. Di balik setiap langkah yang ditempuh penulis hingga berada di titik ini, terdapat pelukan yang selalu menguatkan, nasihat yang menenangkan, dan doa-doa yang tak pernah putus dipanjatkan dalam setiap sujud.
4. Teruntuk kakak-kakak tercinta, karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai wujud terima kasih atas setiap doa, kasih sayang, dukungan, serta bantuan, baik secara moril maupun materiel, yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Di balik setiap proses yang telah dilalui, terdapat ketulusan hati dan kepercayaan yang menjadi kekuatan bagi penulis untuk terus bertahan dan menggapai impian.

5. Keponakan saya tersayang, yang selalu menghibur saat kejenuhan menghampiri. Terimakasih atas kelucuan-kelucuan yang membuat penulis semangat.
6. Bapak Dr. Mubarak, L.c, M.S.I selaku dosen pembimbing yang sudah membantu menuntun, mengarahkan, serta memberikan nasihat yang saya butuhkan dan tidak lupa memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teruntuk segenap staff dan Mustahik Zakat Produktif BAZNAS Kota Pekalongan yang dengan sabar selalu membantu dan memudahkan urusan saya. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusannya.
8. Teman-teman HMPS HES dan KKN Tematik Kelompok 9. Terimakasih atas kebersamaan selama masa studi, memberikan pengalaman yang luar biasa kepada penulis.
9. Teman-teman suka dan duka dari awal semester sampai detik ini Afaf Rodhiyah, Madyana Faradisa, Inna Fauziyah, Akrima Khilda, Dian Rizka Amalia, Ahla Ni'mah, Tiara Selpiyani. Terimakasih telah memberikan semangat dan saling membantu. Senantiasa hadir dalam setiap proses perjalanan ini, penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, bantuan, dan ketulusan yang telah diberikan. Sehingga setiap langkah yang terasa berat dapat dilalui dengan lebih ringan.
10. Teman-teman program studi hukum ekonomi syariah angkatan 2022.

MOTTO

“Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup
adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh
yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah.”

(Buya Hamka)

“Sebagai satu-satunya sarjana di keluarga akan saya ciptakan kebahagiaan-
kebahagian untuk keluarga saya.”

(Tri Hartuti)



ABSTRAK

Tri Hartuti 10222016, 2026. Kepatuhan Mustahik dalam Program Zakat Produktif Ditinjau dari Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 (Studi di BAZNAS Kota Pekalongan). Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing: Dr. Mubarak, Lc., M.S.I

Zakat produktif merupakan salah satu bentuk pendayagunaan zakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pemberdayaan ekonomi. Keberhasilan program zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh pengelola lembaga zakat, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan mustahik dalam menjalankan program yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya mustahik yang belum optimal dalam mengelola bantuan zakat produktif sehingga memengaruhi keberhasilan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Pekalongan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Pekalongan, menganalisis kepatuhan mustahik dalam program zakat produktif ditinjau dari Peraturan Menteri Agama RI. No. 52 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menggunakan teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto yang meliputi *compliance*, *identification*, dan *internalization*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif di BAZNAS Kota Pekalongan diimplementasikan melalui program Z-mart, angkringan, *barbershop* dan pijat refleksi. Secara umum mustahik telah mematuhi program zakat produktif. Namun, masih ditemukan beberapa mustahik yang kurang optimal dalam mengelola usaha, pembuatan pelaporan, ketidakhadiran dalam pembinaan, dan ketidakkonsistenan sebagian mustahik dalam menjalankan usaha produktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan mustahik meliputi faktor kepribadian, kepercayaan, dan lingkungan. Oleh karena itu, kepatuhan mustahik memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan program zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Kepatuhan Mustahik, Zakat Produktif, BAZNAS, Pendayagunaan Zakat, Kepatuhan Hukum.

ABSTRACT

Tri Hartuti 10222016, 2026. Compliance of Mustahik in the Productive Zakat Program Reviewed from the Regulation of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia Number 52 of 2014 (Study at BAZNAS Pekalongan City). Thesis of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.
Supervisor: Dr. Mubarak, Lc., M.S.I

Productive zakat is a form of zakat utilization aimed at improving the welfare of recipients through economic empowerment. The success of a productive zakat program is not only determined by the management of zakat institutions, but is also influenced by the level of compliance of recipients in implementing the established program. This research is motivated by the finding that recipients are still not optimal in managing productive zakat assistance, which affects the success of the empowerment program implemented by the Pekalongan City BAZNAS.

This study aims to determine the implementation of productive zakat utilization at BAZNAS Pekalongan City; analyze the compliance of mustahik in the productive zakat program in accordance with the Regulation of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia Number 52 of 2014. This study uses an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions using Soerjono Soekanto's legal compliance theory, which includes *compliance*, *identification*, and *internalization*.

The research results show that the implementation of the productive zakat program at the Pekalongan City BAZNAS (National Agency for the Protection of the Poor) through the stages of submission, survey, selection, training, aid distribution, mentoring, and monitoring and evaluation. The program is implemented in the form of Z-mart, food stalls, barbershops, and reflexology massage businesses. The compliance of beneficiaries with the productive zakat program has generally been good. However, some beneficiaries were found to be less than optimal in managing their businesses and preparing reports, not attending training sessions, and some were found to be inconsistent in running their businesses. Factors influencing beneficiary compliance include personality, beliefs, and the environment. Therefore, beneficiary compliance plays a crucial role in determining the success of the productive zakat program as an instrument for community economic empowerment.

Keywords: Beneficiary Compliance, Productive Zakat, BAZNAS, Zakat Utilization, Legal Compliance.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobilalamin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, maka akan sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur , M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Muhammad Zulvi Romzul Huda, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
5. Bapak Dr. Mubarak, L.c, M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Para narasumber yaitu staff dan mustahik BAZNAS Kota Pekalongan yang telah banyak membantu proses penelitian.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuannya.
8. Bapak dan Ibu staff akademik Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan akademik selama ini.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, nasihat, serta dukungannya baik seara material dan moral.
10. Sahabat dan teman-teman yang telah menemani dan memberikan kontribusi dalam penulisan ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dan berkotribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 15 Juni 2026

Tri Hartuti

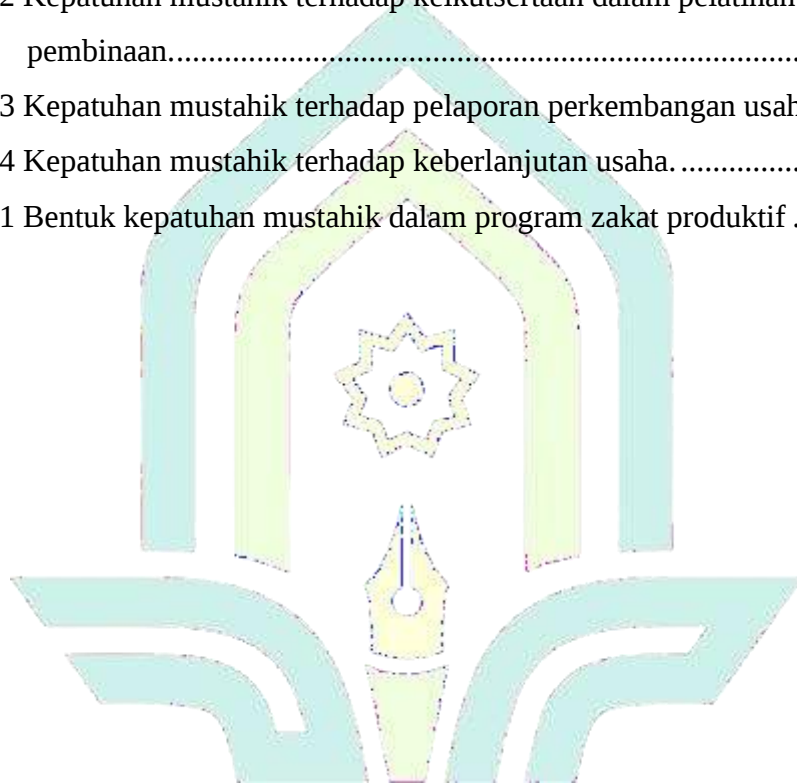
DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiv
ABTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teorik	7
F. Penelitian Yang Relevan	14
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II ZAKAT PRODUKTIF DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI	
AGAMA RI. NO. 52 TAHUN 2014	26
A. Konsep Zakat Produktif.....	26
B. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	40
C. Kepatuhan Hukum.....	43

BAB III PRAKTIK PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA PEKALONGAN	45
A. Profil BAZNAS Kota Pekalongan.....	45
B. Implementasi Pendayagunaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Pekalongan	62
C. Kepatuhan Mustahik Dalam Program Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Pekalongan.....	71
BAB IV ANALISIS KEPATUHAN MUSTAHIK DALAM ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA PEKALONGAN.....	84
A. Analisis Kesesuaian Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Kota Pekalongan dengan PMA No. 52 Tahun 2014	84
B. Analisis Kepatuhan Mustahik dalam Program Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Pekalongan.....	90
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Program Zakat Produktif BAZNAS Kota Pekalongan periode 2023-2025	4
Tabel 3.1 Kepatuhan Terhadap Penggunaan Modal.	76
Tabel 3.2 Kepatuhan mustahik terhadap keikutsertaan dalam pelatihan atau pembinaan.....	79
Tabel 3.3 Kepatuhan mustahik terhadap pelaporan perkembangan usaha.	80
Tabel 3.4 Kepatuhan mustahik terhadap keberlanjutan usaha.	82
Tabel 4.1 Bentuk kepatuhan mustahik dalam program zakat produktif	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat sebagai salah satu instrumen dalam sistem ekonomi Islam memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban zakat yang ditunaikan oleh umat Islam tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga menjadi mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan agar pendapatan tidak terpusat pada kelompok tertentu saja. Oleh karena itu, zakat tidak hanya berperan sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai sumber dana yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi. Dana zakat dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha agar mampu mengembangkan usaha produktif, membuka lapangan pekerjaan, serta memperoleh penghasilan yang berkelanjutan.¹

Konsep zakat produktif memberikan ruang bagi mustahik untuk berkreasi dan mengembangkan kegiatan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Pendekatan ini memerlukan dukungan yang menyeluruh, mulai dari penyediaan permodalan, pembekalan keterampilan kewirausahaan, hingga pendampingan dalam aspek pemasaran dan pengelolaan usaha. Melalui mekanisme tersebut, zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemerataan kekayaan, tetapi juga berperan sebagai pendorong penguatan kapasitas ekonomi yang lebih mandiri.²

¹ Fahmi Makraja, "Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam" 3, no. 1 (2024): 113–16.

² Nur Aeni, "Zakat Produktif Dan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik: Studi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah" 5 (2025): 4–5.

Oleh karena itu, agar tujuan zakat produktif dalam mendorong kemandirian ekonomi mustahik dapat terlaksana secara optimal dan terarah, diperlukan lembaga resmi yang memiliki kewenangan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 telah memberi dasar hukum bagi pengelolaan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS, LAZ, dan UPZ.³ Kedudukan BAZNAS adalah lembaga resmi negara yang sah secara hukum dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang mandiri, BAZNAS berperan strategis dalam mengoptimalkan zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi umat.

Pemanfaatan dana zakat produktif sesuai ketentuan hukum sangat penting karena menyentuh aspek keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi sebab zakat produktif diarahkan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan mustahik sebagai langkah strategis dalam meningkatkan penghasilan mereka. Program ini dirancang untuk jangka panjang dan mendorong mustahik agar lebih mandiri serta aktif dalam memperbaiki taraf hidupnya. Sehingga tujuan utama zakat produktif untuk mengubah posisi mustahik menjadi muzaki bisa tercapai.⁴

Penerapan zakat produktif di Indonesia dijalankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat, yang bertujuan memperkuat sistem kelembagaan zakat sekaligus meningkatkan

³ Kholida Muthi'atul Maula, "Analisis Regulasi Pengelolaan Zakat Dalam Hirarki Perundang-Undangan Di Indonesia Kesejahteraan Umum Dan Pembangunan Sosial . Rekomendasi Yang Regulasi Zakat Dan Kedudukannya Dalam Sistem Hukum Indonesia ." 3, no. 23 (2025): 30–33.

⁴ Deni Wijaya et al., "Analisis Pengelolaan Dan Efektivitas Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima : Studi Pada BAZNAS Kota Jambi" 1, no. 3 (2025): 301–2.

mutu pengelolaannya. Selain itu, PMA No.52 Tahun 2014 menjadi landasan teknis yang menjelaskan ketentuan mengenai persyaratan, mekanisme penghitungan zakat mal dan zakat fitrah, serta penggunaan dana zakat untuk kegiatan yang bersifat produktif guna mendorong kemandirian juga kesejahteraan para mustahik. PMA No. 52 Tahun 2014 mengatur secara rinci pemanfaatan zakat produktif, termasuk syarat-syarat pendayagunaan dana zakat untuk usaha produktif.⁵

Pengelolaan zakat produktif di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 52 Tahun 2014 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Dalam peraturan tersebut, lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS memiliki peran penting dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program zakat produktif agar tepat sasaran dan memberikan dampak yang optimal. Namun demikian, keberhasilan program zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh pengelolaan lembaga zakat, tetapi juga sangat bergantung pada perilaku dan tingkat kepatuhan mustahik sebagai penerima manfaat. Dalam praktiknya, tidak semua mustahik mampu mengelola dana zakat produktif secara optimal. Masih terdapat mustahik kurang disiplin dalam mengembangkan usaha, atau tidak mengikuti arahan dari pihak pengelola zakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan yang diatur dalam peraturan dengan realitas di lapangan.

⁵ Fayyad Kharazi and M Abrar Nafi, "Strategi Dan Tantangan BAZNAS Dalam Pengelolaan Dana Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Tangerang Selatan," n.d.

Keberadaan zakat produktif khususnya di Kota Pekalongan sudah terealisasi. Dalam praktiknya, Baznas Kota Pekalongan sudah aktif melakukan program zakat produktif. Berdasarkan data dari tiga tahun terakhir Baznas Kota Pekalongan sudah melaksanakan program pendayagunaan zakat produktif antara lain; *barbershop*, angkringan, pijat refleksi, dan *Z-mart*. Berikut data program pendayagunaan zakat dari tahun 2023-2025.

Tabel 1.1.
Program Zakat Produktif BAZNAS Kota Pekalongan periode 2023-2025

	Program	Jumlah Mustahik
2023	Angkringan	10
	Pijat refleksi	20
2024	<i>Barbershop</i>	5
2025	<i>Barbershop</i>	6
	<i>Z-Mart</i>	30

Sumber : Dokumen BAZNAS Kota Pekalongan

Program tersebut berhasil menarik minat masyarakat untuk mendaftar. Namun di lapangan, tidak semua mustahik mampu mengelola dana zakat produktif secara optimal. Dana zakat produktif harus dikelola dengan benar karena sebagai pendukung peningkatan ekonomi dengan memberikan lapangan kerja. Dari data tersebut ada beberapa mustahik yang belum optimal dalam mengelola zakat produktif. Pihak BAZNAS sudah memberikan sanksi berupa penarikan aset yang telah diberikan.⁶ Kepatuhan mustahik terhadap program zakat produktif menjadi penting karena mustahik tidak hanya berposisi sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaksana program yang perilakunya

⁶ Bapak Fatkhur Rohman selaku wakil ketua 1 baznas Kota Pekalongan, wawancara pribadi, 5 Mei 2025.

berpengaruh terhadap efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan program pendayagunaan zakat.

Meskipun PMA No. 52 Tahun 2014 secara normatif ditujukan kepada lembaga pengelola zakat, dalam praktiknya ketentuan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program pendayagunaan zakat produktif yang melibatkan mustahik sebagai penerima manfaat. Oleh karena itu, kepatuhan mustahik dalam penelitian ini dipahami sebagai kepatuhan terhadap pelaksanaan program yang diselenggarakan oleh BAZNAS berdasarkan ketentuan PMA tersebut. Indikator tersebut disusun berdasarkan ketentuan mengenai pendayagunaan zakat produktif dalam PMA serta pelaksanaan program zakat produktif di BAZNAS Kota Pekalongan. Dengan demikian, penggunaan frasa "ditinjau dari PMA Nomor 52 Tahun 2014" dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa analisis kepatuhan mustahik dilakukan dalam konteks pelaksanaan program zakat produktif yang penyelenggaraannya mengacu pada ketentuan PMA Nomor 52 Tahun 2014, bukan berarti seluruh indikator kepatuhan tersebut diatur secara tekstual dalam peraturan tersebut.

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 dalam pasal 33 mensyaratkan zakat produktif harus memberi nilai tambah ekonomi, sesuai syariah, dan digunakan untuk usaha produktif. Dari situ muncul indikator menggunakan dana sesuai tujuan produktif, tidak menyalahgunakan bantuan. Lalu karena program produktif membutuhkan pembinaan dan pengawasan dari BAZNAS, maka secara operasional harus mengikuti pendampingan dan melaporkan perkembangan usaha.

Oleh karena itu, kepatuhan mustahik dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan pelaksanaan ketentuan program zakat produktif yang telah ditetapkan. Bentuk kepatuhan tersebut tercermin dari penggunaan dana bantuan sesuai dengan tujuan produktif yang telah ditentukan, partisipasi mustahik dalam kegiatan pendampingan yang diselenggarakan, pelaporan perkembangan usaha secara berkala, serta keberlanjutan usaha yang dijalankan setelah memperoleh bantuan zakat produktif.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa peraturan ini mendukung pelaksanaan zakat produktif sebagai upaya pemberdayaan ekonomi bagi penerima zakat.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana implementasi pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Pekalongan serta menganalisis kepatuhan mustahik dalam pelaksanaan program zakat produktif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Pekalongan?
2. Bagaimana kepatuhan mustahik dalam pelaksanaan program zakat produktif BAZNAS Kota Pekalongan yang mengacu pada PMA No. 52 Tahun 2014?

C. Tujuan Peneliti

1. Untuk mengetahui pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Pekalongan.

⁷ Atik Abidah and Yuniar Fathiyatur Rosyida, "Kajian Peraturan Menteri Agama RI NO. 52 Tahun 2014 Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS KOTA Madiun" 2, no. 1 (2020): 40–41.

2. Untuk mengetahui kepatuhan mustahik dalam pelaksanaan program zakat produktif BAZNAS Kota Pekalongan yang mengacu pada PMA No. 52 Tahun 2014.

D. Manfaat Peneliti

1. Secara teoritis, studi ini memberikan kontribusi dalam memperbanyak wawasan atau ilmu terkait dengan zakat khususnya pada zakat produktif.
2. Secara praktik, studi ini dapat dijadikan BAZNAS sebagai dasar pertimbangan untuk mengelola dana secara efektif dan meningkatkan program. Bagi mustahik, manfaatnya adalah meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka, serta adanya informasi mengenai hak dan kewajiban mereka terhadap zakat produktif. Untuk akademisi, manfaatnya adalah menambah kontribusi ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah dan memberikan pemahaman tentang mekanisme penyaluran dana zakat produktif.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Zakat Produktif

Zakat produktif yaitu penyaluran dana zakat kepada mustahik yang kemudian dikelola dan dikembangkan melalui kegiatan usaha atau bisnis. Dana tersebut digunakan sebagai modal dengan tujuan meningkatkan perekonomian penerima. Zakat juga dikategorikan produktif apabila pengelolaannya dilakukan oleh amil, kemudian hasil pengembangannya diberikan secara berkala kepada mustahik.⁸

⁸ Fasiha, Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan, (2017), 28.

Zakat produktif ditunjukkan dengan adanya peningkatan modal, pendapatan, jumlah pelanggan, produktivitas, serta amal jariyah dari mustahik. Tujuan utamanya adalah memperbaiki kondisi ekonomi dan meningkatkan produktivitas mustahik melalui aktivitas usaha. Selain itu, zakat produktif juga berfungsi untuk mengembangkan keterampilan, terutama bagi fakir miskin, sebagai langkah dalam mengurangi kemiskinan sekaligus menambah penghasilan. Karena bersifat jangka panjang, zakat produktif mendorong mustahik lebih proaktif dalam keluar dari kemiskinan. Penyalurannya dilaksanakan oleh Organisasi Pengelola Zakat yang memiliki kemampuan memberikan bimbingan dan pendampingan, termasuk pembinaan spiritual dan penguatan iman agar kualitas keagamaan mustahik semakin meningkat.⁹

Pendayagunaan zakat dilakukan dengan menyalurkan dana zakat kepada mustahik dilakukan melalui cara memanfaatkan dana tersebut sebagai modal untuk menjalankan usaha agar penerima mampu mengembangkan usahanya sehingga kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi secara berkesinambungan.¹⁰

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendayagunaan zakat adalah usaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan zakat tanpa mengurangi nilai dan fungsinya, sehingga mampu memberi manfaat maksimal bagi kesejahteraan umat. Pada praktiknya, pengelolaan zakat bisa

⁹ Imron Natsir Ramli Semmawi, Asri Ady Bakri, Edy Susanto, Ummu Kalsum, "Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Di Indonesia" 08, no. 02 (2024): 3.

¹⁰ Asnaini, Pendayagunaan Zakat dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2015), 45–47.

dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional.¹¹ Berikut tahapan dari proses pendayagunaan zakat :

- a. Penghimpunan dana zakat dari para muzaki, baik yang disalurkan secara langsung maupun melalui lembaga pengelola zakat seperti LAZ dan BAZNAS.
- b. Seleksi dan asesmen terhadap mustahik untuk menentukan pihak-pihak yang tidak hanya membutuhkan bantuan, tetapi juga memiliki potensi serta kemauan untuk mengembangkan usaha.
- c. Perencanaan program pemberdayaan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mustahik, misalnya melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan), maupun pendampingan usaha.
- d. Penyaluran zakat produktif, yang diwujudkan dalam bentuk bantuan modal, baik berupa uang, barang, maupun peralatan usaha, serta dukungan pelatihan, bukan sekadar bantuan konsumtif.
- e. Pendampingan dan pembinaan, baik dari sisi teknis maupun manajerial, selama kegiatan usaha berlangsung.
- f. memonitor dan evaluasi secara berkala untuk menilai perkembangan usaha serta memastikan bahwa dana zakat dimanfaatkan secara efektif dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, seluruh rangkaian program tersebut diarahkan pada pembinaan menuju kemandirian ekonomi mustahik, sehingga diharapkan

¹¹ Hajianti, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Dan Pengelolaan Infak Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di UPZ Miftahul Jannah Bukit Kerikil,” *Jurnal Al-HISBAH Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin* 3, no. 3 (n.d.): 4–5.

mereka tidak hanya mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, tetapi juga berpeluang bertransformasi menjadi muzaki di masa mendatang.¹²

2. BAZNAS

Untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang tertib, terarah, dan memiliki kepastian hukum, negara diberikan kewenangan untuk mengatur sekaligus membentuk lembaga pengelola zakat yang memiliki legitimasi formal dan status badan hukum yang jelas. Lembaga yang dimaksud adalah BAZNAS yang diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan zakat dengan membangun dan meningkatkan kepercayaan para muzaki, sehingga penyaluran zakat dapat berjalan lebih efektif dalam mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.¹³

BAZNAS adalah lembaga negara yang diberi mandat nasional untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) berdasarkan prinsip syariah, mencakup kegiatan perencanaan, penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan.¹⁴

Sementara itu, BAZNAS dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, agar seluruh aktivitas pengelolaan zakat dapat dilaksanakan secara profesional,

¹² Diah Ratna Sari Davit Amir Dzulqurnain, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan," *Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 53 (2020): 240–41.

¹³ Endang Kartini Muhammad Syaafi Muqorobin, "Peran Baznas Dalam Mensejahterakan Masyarakat Dan Meningkatkan Perekonomian Di Kota Magelang," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 3 (2022): 753.

¹⁴ Ade Awari Butar-butur, Rodame Memememonitorir Napitupulu, and Hamni Fadlilah Nasution, "The Level of Public Trust Analysis in Paying Zakat at BAZNAS Sibolga City" 3 (2022): 180.

akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan didukung dengan PMA No. 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.¹⁵ Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- dan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

3. Kepatuhan Hukum

Hukum berperan sebagai salah satu alat penting untuk menata dan mengendalikan perilaku masyarakat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif sosiologis, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi juga mencakup berbagai unsur seperti rencana tindakan, pola perilaku, serta kondisi dan situasi sosial tertentu yang melatarbelakangi penerapannya. Para pakar telah banyak memberikan pengertian mengenai hukum sesuai sudut pandang dan penekanan masing-masing. Salah satunya disampaikan oleh Abdul Manan yang memberikan definisi hukum: “Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku serta tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum memiliki karakteristik tetap, yaitu berbentuk

¹⁵ Maula, “Analisis Regulasi Pengelolaan Zakat Dalam Hirarki Perundang-Undangan Di Indonesia Kesejahteraan Umum Dan Pembangunan Sosial . Rekomendasi Yang Regulasi Zakat Dan Kedudukannya Dalam Sistem Hukum Indonesia .”

kumpulan peraturan yang bersifat abstrak dan berfungsi untuk menata kepentingan manusia. Siapa pun yang melanggar aturan akan mendapatkan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku”.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kepatuhan hukum merupakan bagian dari persoalan yang lebih luas, yaitu kesadaran hukum.¹⁷

Kepatuhan hukum pada dasarnya ada 3 tahapan :

- a. *Compliance*, yaitu timbul karena dorongan untuk memperoleh imbalan atau menghindari sanksi, sehingga sangat bergantung pada adanya pengawasan.
- b. *Identification*, yaitu muncul demi menjaga hubungan baik dan mempertahankan keanggotaan dalam suatu kelompok atau dengan pihak yang berwenang.
- c. *Internalization*, yaitu didasarkan pada kesesuaian antara kaidah hukum dan nilai-nilai yang diyakini individu, sehingga ketaatan muncul dari kesadaran dan keyakinan pribadi.¹⁸

Dalam penelitian ini, teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto digunakan untuk menganalisis bentuk kepatuhan mustahik dalam program zakat produktif, yaitu *compliance*, *identification*, dan *internalization*.

¹⁶ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2006), 2.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983), 9.

¹⁸ Febrina Annisa Hendriko Arizal, Ahmad Iffan, “Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengguna Wisata Pantai Muaro Lasak Dalam Era New Normal Nдеми Covid-19,” *Jurnal HAM Dan Ilmu Hukum (Jurisprudencia)* | <https://Jurisprudencia.Bunghatta.Ac.Id/> 5, no. 2 (2022): 4.

Kepatuhan hukum lahir dari kesadaran hukum yang didukung oleh pemahaman terhadap hukum, khususnya pengetahuan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku.¹⁹

F. Penelitian Yang Relevan

Topik mengenai pendayagunaan zakat produktif telah banyak menjadi fokus kajian para peneliti sebelumnya. Penulis menemukan sejumlah penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dan bahan acuan dalam penelitian ini, di antaranya adalah:

Pertama, Skripsi dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat produktif melalui program pemberdayaan umkm di lazismu Sragen” yang ditulis oleh Lintang Maheksi, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2022. Penelitian yang dilakukan oleh Lintang Maheksi berfokus pada upaya memahami pelaksanaan zakat produktif yang diwujudkan melalui program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Sragen, sekaligus menelaahnya dari perspektif hukum Islam. Lintang Maheksi menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan yang berfokus pada peraturan perundang-undangan, sehingga menitikberatkan pada analisis peraturan serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan zakat produktif. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana praktik zakat produktif melalui program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Sragen sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan hukum Islam. Hasil penelitian Lintang Maheksi menunjukkan bahwa LAZISMU Sragen menarik kembali

¹⁹ Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*, ed. Mohammad Hendra (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2019), 20.

zakat produktif yang tidak dimanfaatkan mustahik untuk disalurkan ke penerima lain. Dalam Islam, pemindahan zakat demi kemaslahatan dibolehkan karena penyaluran menggunakan akad hibah pakai (li manfa'ah) yang tidak memberi hak kepemilikan penuh. Praktik ini sesuai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.²⁰ Penelitian Lintang Maheksi memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu membahas zakat produktif. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan penelitian. Penelitian Lintang Maheksi mengkaji praktik zakat produktif melalui program pemberdayaan UMKM dari perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi pendayagunaan zakat produktif berdasarkan PMA Nomor 52 Tahun 2014 serta menganalisis kepatuhan mustahik menggunakan teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto.

Kedua, Skripsi dengan judul: “Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional Pada Sektor Peternakan” yang ditulis oleh Amirohtul Latifah, Intitut Agama Islam Negeri Metro 2023. Penelitian yang dilakukan oleh Amirohtul Latifah adalah penelitian lapangan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian Amirohtul Latifah difokuskan pada pemanfaatan dana zakat produktif yang dilakukan para mustahik di sektor ternak, khususnya pada Kelompok Ternak Rambon Asri yang berlokasi di Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Hasil dari penelitian Amirohtul Latifa menunjukkan bahwa BAZNAS Lampung Tengah

²⁰ Maheksi Lintang, “Tinjauan hukum islam terhadap praktik zakat produktif melalui program pemberdayaan umkm di lazismu Sragen.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2022. Diakses dari https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/53836/1/18103080016_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

menyalurkan zakat produktif melalui Balai Ternak Rambon Asri dengan dana Rp150.000.000 dan tambahan modal mustahik Rp. 25.000.000. Bantuan berupa modal, barang, dan uang diberikan sesuai keterampilan anggota, berkembang menjadi kandang koloni 280 m² dengan 118 kambing. Pendampingan dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik (LPPM) BAZNAS melalui pertemuan rutin bulanan.²¹ Persamaan penelitian Amirohtul Latifah dengan penelitian ini yaitu keduanya meneliti pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS dan juga penggunaan regulasi yang sama yaitu peraturan menteri agama nomor 52 tahun 2014. Selain itu, juga menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Perbedaannya pada penelitian Amirohtul Latifah dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian Amirohtul Latifah mengkaji pendayagunaan zakat produktif pada sektor peternakan dan pelaksanaan pendampingannya, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi pendayagunaan zakat produktif berdasarkan PMA Nomor 52 Tahun 2014 serta menganalisis kepatuhan mustahik dalam pelaksanaan program zakat produktif menggunakan teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto.

Ketiga, Skripsi dengan judul “Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid 19 Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara”

²¹ Latifah Amirohtul, “Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional Pada Sektor Peternakan (Studi Kasus Pada Kelompok Ternak Rambon Asri Kecamatan Saputih Raman Lampung Tengah).” Skripsi, Institut Agama Negeri Metro 2023. Diakses dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/8551/1/AMIROHTUL%20LATIFAH-1802091008%20-%20Amirohtul%20Latifah.pdf>

yang ditulis oleh Mohammad Hidayatullah, Institut Agama Islam Negeri Manado 2021. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan Penelitian Normatif empiris. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad berfokus pada analisis manajemen pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, meskipun masih terdapat kendala pada aspek sumber daya manusia dan pendampingan mustahik. Adapun penelitian Hidayatullah memiliki perbedaan yang mendasar dengan penelitian ini yaitu, selain menganalisis implementasi pendayagunaan zakat produktif penelitian ini juga memfokuskan pada kepatuhan mustahik dalam menjalankan program zakat produktif yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Pekalongan dengan tinjauan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 serta dianalisis menggunakan teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto.

Keempat, Skripsi judul “Analisis penyaluran zakat produktif dalam program Pemalang sejahtera di BAZNAS Kabupaten Pemalang” yang ditulis oleh Hilda Firdaus Universitas K.H. Abdurrahman Wahid 2024. Jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data primer dan sekunder. Fokus Penelitian Hilda Firdaus mengkaji Hukum Ekonomi Syariah terkait pengalokasian zakat produktif dalam program Pemalang Sejahtera yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang. Berdasarkan hasil penelitian Hilda Firdaus, diketahui bahwa penyaluran zakat

produktif oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang melalui program tersebut telah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah serta berlandaskan pada PMA Nomor 52 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.²² Persamaan penelitian Hilda Firdaus dengan penelitian ini yaitu membahas tentang zakat produktif . sama-sama menggunakan Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014. Perbedaan penelitian Hilda Firdaus dengan penelitian ini terletak pada objek analisisnya. Penelitian Hilda Firdaus menitikberatkan pada analisis kesesuaian penyaluran zakat produktif dalam program Pemalang Sejahtera dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dan PMA Nomor 52 Tahun 2014. Sementara itu, penelitian ini juga mengkaji kepatuhan mustahik dalam pelaksanaan program zakat produktif menggunakan teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto.²³

Kelima, Skripsi dengan judul “Efektivitas Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Pekalongan)” yang ditulis oleh Qothrun Nada, Universitas K.H. Abdurrahman Wahid 2024. Penelitian yang dilakukan oleh Qothrun Nada berfokus pada kajian mengenai efektivitas hukum dalam pendayagunaan zakat produktif berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2011, PMA No. 52 Tahun 2014, dan PERBAZNAS No. 3 Tahun 2018, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas tersebut di BAZNAS

²² Firdaus Hilda, “Analisis Penyaluran Zakat Produktif Dalam Program Pemalang Sejahtera Di BAZNAS Kabupaten Pemalang.” Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid 2024, Diakses dari https://etheses.uingusdur.ac.id/11299/1/1220160_COVER_BAB%20I%20DAN%20BAB%20V.pdf

²³ Hidayatullah Mohammad, “Efektivitas Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Pekalongan).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Manado 2021. Diakses dari <https://repository.iain-manado.ac.id/124/1/HIDAYATULLAH%20HUSEIN.pdf>

Kabupaten Pekalongan. Penelitian Qoutrun Nada menggunakan metode hukum empiris menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian Qothrun Nada mengungkapkan bahwa proses pendistribusian serta pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pekalongan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni UU No. 23 Tahun 2011, PMA No. 52 Tahun 2014, dan PERBAZNAS No. 3 Tahun 2018. Terbukti mampu meningkatkan pendapatan mustahik, sehingga mereka memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam amal kebajikan lain seperti berinfaq dan bersedekah. Hal ini menandakan regulasi tersebut cukup efektif diterapkan.²⁴ Kesamaan antara penelitian Qothrun Nada dan penelitian ini terletak pada penggunaan landasan hukum zakat yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 sebagai pedoman teknis pelaksanaannya. Jenis penelitian sama yaitu lapangan dengan pendekatan kualitatif dan perundang-undangan. Perbedaan penelitian Qothrun Nada dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian dan teori yang digunakan. Penelitian Qothrun Nada menganalisis efektivitas hukum pendayagunaan zakat produktif menggunakan teori efektivitas hukum, sedangkan penelitian ini menganalisis implementasi pendayagunaan zakat produktif dan kepatuhan mustahik dalam pelaksanaan program zakat produktif menggunakan teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto.

²⁴ Nada Qothrun, "Efektivitas Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Pekalongan)." Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid 2024, Diakses dari <https://etheses.uingusdur.ac.id/view/year/2024.default.html>

Berdasarkan uraian tersebut, belum ditemukan kajian yang secara khusus menganalisis kepatuhan mustahik dalam pelaksanaan program zakat produktif dengan menggunakan teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto dan mengaitkannya dengan pelaksanaan program yang mengacu pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada penggabungan analisis implementasi pendayagunaan zakat produktif dengan analisis kepatuhan mustahik sebagai penerima manfaat program.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum yang menelaah hukum dalam praktik nyata di masyarakat. Dengan kata lain, metode ini berupaya mengkaji bagaimana hukum benar-benar berfungsi dalam kehidupan sosial. Karena menitikberatkan pada hubungan hukum dengan realitas sosial, metode ini juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis yang berfokus pada fakta-fakta di masyarakat, badan hukum, maupun lembaga pemerintah.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan kualitatif, menurut Djaman Satori dan Aan Qomariyah, merupakan metode penelitian yang bertujuan mengungkap suatu situasi sosial dengan

²⁵ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (2020), 83.

menggambarkan realitas secara tepat melalui kata-kata, berdasarkan data yang diperoleh dari kondisi masyarakat yang alami, serta dianalisis dengan teknik yang relevan dan berlandaskan pada ketentuan hukum.²⁶ Metode ini biasanya dilakukan melalui observasi, studi kasus, dan wawancara.²⁷ Selain itu, penelitian ini juga memakai pendekatan perundang-undangan, yakni dengan menelaah serta menganalisis berbagai regulasi dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian.²⁸

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari pihak yang menjadi objek penelitian (informan).²⁹ Diperoleh melalui wawancara dengan pengelola dan mustahik yang berperan dalam pelaksanaan zakat produktif di BAZNAS Kota Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif karena mempunyai kekuatan mengikat dan terdiri atas peraturan perundang-undangan.³⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer digunakan sebagai landasan normatif untuk menganalisis implementasi pendayagunaan zakat produktif serta kepatuhan mustahik dalam

²⁶ Djaman Satori dan Aan Qomariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2011), 25.

²⁷ Gunardi, *Metode Penelitian Hukum*, (2022), 43-44.

²⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (2021), 58.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2023), 194.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 181.

pelaksanaan program zakat produktif di BAZNAS Kota Pekalongan, yang terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer, antara lain :

- a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- b) Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang berfungsi memberikan penjelasan atau interpretasi atas bahan hukum primer, meliputi buku, jurnal, laporan hukum, serta berbagai media cetak dan elektronik.³¹

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi menjadi salah satu alat penting dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Pekalongan. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pendistribusian zakat produktif, bidang usaha para mustahik, kondisi ekonomi mustahik. Selain hanya melihat, peneliti juga melakukan pencatatan secara sistematis terhadap setiap gejala, fenomena,

³¹ Wiwik Sri Widiarty, "Buku Ajar Metode Penelitian Hukum", (2024), 127.

maupun peristiwa yang muncul dalam praktik penyaluran zakat tersebut.³² Dengan demikian, observasi tidak hanya memberikan gambaran umum, tetapi juga memungkinkan peneliti memperoleh data mengenai proses pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Pekalongan yang lebih akurat, faktual, dan mendetail.

b. Wawancara

Pada proses akumulasi data, melakukan wawancara langsung dengan informan atau pihak yang memahami objek terkait penelitian tersebut dilakukan oleh peneliti. Konsep wawancara di dalam penelitian memiliki fundamental yang sama, di mana ada satu pihak yang melemparkan pertanyaan dan ada pihak lain yang memberikan jawaban atau informasi terhadap pertanyaan itu.³³ Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data yang lebih akurat, faktual, dan mendetail mengenai proses pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Pekalongan. Peneliti melakukan wawancara langsung pada staf pengelola zakat di BAZNAS Kota Pekalongan, Peneliti melakukan wawancara langsung pada mustahik. Kriteria mustahik yang akan diwawancarai yaitu :

- 1) Penerima zakat produktif.
- 2) Telah melakukan usaha produktif selama 2 tahun.
- 3) Mustahik yang gagal.

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 114.

³³ Aristo Marisi Adiputra Pangaribuan, "Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum Doktrinal dan Sosio-Legal", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 2 (2023): 356.

c. Dokumentasi

Dalam konteks penelitian ini, metode dokumentasi diwujudkan melalui penelusuran dan pengkajian berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, karya tulis akademik, serta buku-buku referensi yang memiliki keterkaitan erat dengan masalah yang dikaji.³⁴ Melalui teknik ini, peneliti berupaya memperoleh informasi tambahan yang lebih mendalam, terutama yang menyangkut gambaran umum mengenai sistem dan praktik pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Pekalongan. Selain itu, dokumentasi juga berfungsi sebagai landasan untuk memperkuat analisis dalam perspektif hukum, khususnya yang diatur dalam PMA Nomor 52 tahun 2014 tentang pendayagunaan zakat produktif.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mengelola data, mereduksi data, menyajikannya, serta menarik kesimpulan. Analisis data dilakukan dengan mengaitkan perilaku mustahik terhadap indikator kepatuhan program zakat produktif, kemudian diklasifikasikan berdasarkan bentuk kepatuhan hukum menurut teori Soerjono Soekanto.

a. Mengelolah Data

³⁴ Nurul Qamar dkk., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Makassar: CV Social Politic Genius, 2017), 98.

Peneliti memproses informasi yang dikumpulkan dari hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi dengan menitikberatkan pada aspek-aspek penting yang relevan dengan rumusan masalah yang sedang diteliti.

b. Reduksi Data

Tahap reduksi data dilakukan melalui proses penyaringan, pengelompokan, pengarahan, eliminasi data yang tidak relevan, serta pengorganisasian hingga menghasilkan kesimpulan yang terverifikasi. Sehingga memberikan gambaran yang jelas terkait pendayagunaan baznas produktif yang sesuai dengan PMA RI. NO. 52 tahun 2014.

c. Penyajian Data

Penyajian data ditulis dengan narasi proses ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis hasil temuan penelitian sehingga mudah dipahami, peneliti menampilkan data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian menyusunnya secara terstruktur sesuai dengan kebutuhan penelitian. Seluruh data tersebut disajikan pada Bab III agar memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian.

d. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses penarikan kesimpulan dengan berpedoman pada data yang telah dikumpulkan melalui berbagai teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut tidak hanya sekadar dihimpun, tetapi juga dianalisis secara mendalam untuk menemukan pola, makna, serta keterkaitan yang relevan

dengan fokus penelitian. Hasil dari proses analisis kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan yang komprehensif, yang selanjutnya dipaparkan secara sistematis dalam bab IV sebagai penyajian data dan analisis, serta bab V sebagai rangkuman hasil penelitian dan kesimpulan akhir.

H. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan merujuk pada urutan pembahasan dalam penelitian ini yang diterapkan untuk memastikan penelitian ini teratur dan serasi di semua bagiannya. Pengaturan umum dari penelitian adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Zakat Produktif Berisi tentang konsep zakat produktif, pendayagunaan zakat produktif, zakat produktif ditinjau dalam hukum positif dan fiqih.

BAB III: HASIL PENELITIAN

Hasil lapangan dari apa yang sudah diteliti mengenai pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Pekalongan, berisi deskripsi Baznas Kota Pekalongan dan bagaimana pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Pekalongan serta bagaimana kepatuhan mustahik dalam pemanfaatan dana zakat produktif ditinjau dari PMA. NO. 52 Tahun 2014.

BAB IV: ANALISIS

Bagian ini berisi tentang analisis pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Pekalongan terhadap PMA. NO. 52 Tahun 2014 serta bagaimana bentuk kepatuhan mustahik dalam pemanfaatan dana zakat produktif ditinjau dari PMA. NO. 52 Tahun 2014.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran serta kritik dari hasil yang telah dibahas peneliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kepatuhan mustahik dalam program zakat produktif di BAZNAS Kota Pekalongan ditinjau dari Peraturan Menteri Agama RI. No. 52 Tahun 2014, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Pekalongan telah diimplementasikan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan, survei, seleksi, pelatihan, penyaluran bantuan, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi. Program zakat produktif diwujudkan dalam bentuk usaha Z-mart, angkringan, barbershop, dan pijat refleksi. Analisis terhadap Pasal 33 dan Pasal 34 PMA Nomor 52 Tahun 2014 menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah memenuhi aspek pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, kesesuaian dengan prinsip syariah, pemberian nilai tambah ekonomi, kesesuaian domisili penerima manfaat, serta adanya pembinaan dan memonitor.
2. Mustahik dalam program zakat produktif secara umum telah patuh. Sebagian besar mustahik menggunakan bantuan sesuai tujuan produktif, mengikuti arahan BAZNAS, dan berupaya mengembangkan usahanya. Berdasarkan teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto, ditemukan bentuk kepatuhan berupa *compliance*, *identification*, dan *internalization*. Namun demikian, masih terdapat beberapa mustahik yang belum optimal dalam

menjalankan usaha, tidak mengikuti pembinaan, tidak membuat laporan perkembangan usaha, serta tidak konsisten dalam mempertahankan usaha yang dijalankan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan mustahik masih bervariasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kepatuhan mustahik dalam program zakat produktif di BAZNAS Kota Pekalongan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Kota Pekalongan, perlu meningkatkan intensitas pendampingan, memonitor, dan evaluasi terhadap mustahik penerima zakat produktif. Selain itu, diperlukan pembinaan yang tidak hanya berfokus pada pengelolaan usaha, tetapi juga pada pembentukan karakter, motivasi, dan kesadaran tanggung jawab mustahik agar kepatuhan terhadap program dapat meningkat.
2. Bagi mustahik penerima zakat produktif, diharapkan dapat memanfaatkan bantuan sesuai tujuan yang telah ditetapkan, aktif mengikuti pembinaan, rutin melaporkan perkembangan usaha, serta menjaga keberlanjutan usaha agar tujuan pemberdayaan ekonomi dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Hartuti
 Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 1 Juli 2004
 Agama : Islam
 Alamat : Dk. Gombong, ds. Bulakpelem, kec. Sragi, kab.
 Pekalongan

Identitas orang tua

Nama Ayah : Timbul
 Nama Ibu : Khumariyah
 Pekerjaan : Buruh
 Agama : Islam
 Alamat : Dk. Gombong, ds. Bulakpelem, kec. Sragi, kab.
 Pekalongan

Riwayat pendidikan

1. SDN 2 Bulakpelem
2. SMPN 2 Sragi
3. SMAN 1 Sragi
4. UIN. K.H. Abdurrahman Wahid

Riwayat organisasi

1. HMPS HES
2. DEMAS FASYA

